

Nomor : 082 / HK.01.00/K.NB-07/10/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan alat Peraga dan
Bahan Kampanye.**

Sumbawa, 03 Oktober 2024

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pada :

- *Pasal 18 Ayat (1) Huruf (d) bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode penyebaran bahan kampanye kepada umum dan huruf (e) bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode pemasangan alat peraga*
- *Pasal 24 Ayat :*
 - 1) *bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.*
 - 2) *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *selebaran;*
 - b. *brosur;*
 - c. *pamflet; dan/atau*
 - d. *poster.*
- *Pasal 25 Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.*

- Pasal 27 Ayat (1) bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
- Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- Pasal 28 Ayat (1), bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- Pasal 28 Ayat (2), bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- Pasal 28 Ayat (5), bahwa Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

III. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024, bahwa Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

- 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b) Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau
 - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
- 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
- 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.

IV. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa **untuk memfasilitasi seluruh Alat Peraga dan Bahan Kampanye yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram
3. Perlinggal